
MASA PERKEMBANGAN DAN PEMBUKUAN QAWAID FIQHIYYAH

Sokon Saragih

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

A. Latar Belakang

Kehadiran agama Islam yang dimulai dari Mekah nampak dengan jelas mengarah pada dua fokus yaitu untuk membenahi akidah ummat dan memerangi orang-orang kafir penembah berhala. Sedangkan proses penerapan hukum Islam baru dimulai ketika Nabi berada di Madinah. Otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan hukum dipegang langsung oleh Nabi sehingga seluruh persoalan yang muncul ditengah masyarakat dapat terjawab dengan jelas dan sempurna oleh wahyu dan hadist Nabi.¹ Pada masa ini belum nampak spesialisasi bidang ilmu tertentu yang dikaji dari Alquran dan Hadist karena sepenuhnya semangat sahabat Nabi terfokus pada jihad dan mempublikasikan pesan yang diperoleh dari Nabi ketika menghadapi persoalan-persoalan baru.² Sebenarnya cikal bakal Qawaid Fiqhiyyah ini sudah ada sejak zaman Nabi karena banyak kata-kata Nabi yang mirip dengan Qawaid Fiqhiyyah, misalnya “*Al-bayyinah ‘ala al-mudda’i wa al-yamin*” saksi itu harus dibebankan terhadap orang yang tertuduh. Demikian para ulama mujtahid namun munculnya Qawaid Fiqhiyyah sebagai ilmu yang sistematis baru terjadi pada abad ke-III hijriyah.³ Seiring dengan kenyataan bahwa dimasa ini pula telah berkembang ilmu-ilmu Islam, telah dibukakan kitab-kitab Tafsir, Hadist, Fiqh dan Ushul Fiqh. ‘

Salah satu kekayaan peradaban Islam di dalam bidang hukum yang masih jarang ditulis adalah Kaidah Fiqih. Adapun yang sudah diperkenalkan antara lain tafsir, hadis, ushul fiqh dan fiqh, ilmu kalam dan tasawuf Walaupun dbidang ini masih terus perlu dikoreksi, dielaborasi, dan dlkembangkan sebagai alat dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan li al-'alamin.⁴

¹Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawaid Fiqhiyya*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h. 1-2

² Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Islami Juz 1* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1967), h. 40

³ Abdddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 40

⁴ As-Siddiqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang), h. 9

Kaidah-kaidah Fiqih merupakan kaidah yang menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqih. Mengetahui kaidah-kaidah fiqih akan memberikan kemudahan untuk menerapkan fiqih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya dan lebih mudah dalam memberi solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dengan tetap berpegang kepada kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan hikmah yang terkandung di dalam fiqih

Mengingat kaidah Fiqih merupakan salah satu cabang keilmuan dalam Islam yang biasa disebut Ilmu Qawaid Al-Fiqhiyyah atau dalam terminologi lain dikenal Al-Asybah Wa Al-Nazhair. Ilmu ini juga memenuhi prasyarat sebagai ilmu yang independen dan memiliki teori-teori seperti pada khasanah keilmuan pada umumnya serta ruang lingkup yang sangat luas.

Selain ilmu Ushul Fiqh sebagai metodologi utama dalam memahami dan mendalami hukum syariah, adapula metodologi pelengkap yang berfungsi untuk mempermudah dalam pemahaman dan pendalaman hukum Islam yakni Qawaid Fiqhiyyah yang dimaknai sebagai hukum yang mencakup sebagian besar bagian-bagiannya. Sehingga dengan mengetahui hukum umum ini akan diketahui pula hukum bagian-bagiannya. Ia mencakup generalisasi dari hukum-hukum fiqh yang ada yang berarti ia disusun melalui metode induktif dan karenanya ia sangat bervariasi sejalan dengan variasi hukum fiqh menurut para fuqha : telah banyak pula kitab yang ditulis oleh para tokoh dari berbagai mazhab yang tentulah memiliki sisi kekuatan/keunggulan dan kelemahan masing-masing.

B. Urgensi dan Keistimewaan Qaidah Fiqhiyyah

Karena qaidah Fiqhiyyah adalah salah satu cabang ilmu syariat maka tidak heran kalau ulama mazhab yang empat sangat menjunjung tinggi ilmu ini.⁵ Apalagi bahwa fiqh Islam yang merupakan kumpulan hukum yang digali

⁵ Rahmat Syafii, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998). h. 255

oleh para mujtahid dari dalil-dalil (sumber) syar'i yang rinci⁶ dapat diamalkan manakala dibantu oleh Qawaid Fiqhiyyah. Sebab itu seorang ahli ilmu fiqh diwajibkan mendasarkan segala ketentuan hukum yang diperolehnya atas dalil-dalil dan sumber-sumber tempat pengambilannya dengan cara pendapat dan istidlal.⁷ Ilmu ini, selain disusun dengan kalimat yang ringkas dapat pula menjadi jembatan dalam memahami suatu hukum dalam berbagai kasus memudahkan seorang qadhi dalam memberikan putusan hukum begitupula seorang mufti dalam berfatwa sampai kepada memudahkan seorang untuk melakukan peninjauan hukum terhadap suatu kasus baru.⁸

Begitu banyak kitab fiqh yang menghimpun hasil ijtihad para ulama dalam bidang furu' sehingga para ulama merasa amat sulit jika harus menghafal keseluruhan istimbath maka muncul ide untuk menyatukan furu-furu tersebut disusun berdasarkan sisi keamanan dan terbentuklah kaidah kaidah umum guna memudahkan menyoroiti kasus demi kasus, bahkan dapat membantu memudahkan siapa saja ingin memperdalam fiqh melalui qaidah fiqhiyyah.⁹

Qaidah fiqhiyyah dsangat dibutuhkan untuk mengetahui prinsip-prinsip umum dalam melakukan istinbath hukum atas kasus baru yang tidak ditunjuk oleh mas syar'i dengan jelas. Sangat sulit menetapkan status hukum terhadap kasus kontemporer manakalah tidak menguasai qaidah fiqhiyyah, ia merupakan instrumen dalam proses penetapan hukum dan menjadi alat pengendalian hukum ijtihad.¹⁰ Juga sebagai alat untuk mengidentifikasikan masalah serta untuk menemukan ketentuan tentang hal-hal yang tidak disebut

⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan fleksibelnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). h

⁷ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1981), h. 26

⁸ Salih bin Ghanim Sadlan, *al-qawaid al-fiqhiyyah al-kubra*, (Riyadh, DarBilinsiyah, tt) h. 12

⁹ Muhammad Al-Warily, *Al-Fiqhiyyah: Tarikhuha wa atsaruha fi al-Fiqh*. Cet. Ke-1 (tt, tp, 1987)h.13

¹⁰ Imam Msubikin, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h.20

secara langsung oleh nas atau tidak ditemukan nas dalam wahyu.¹¹ Selanjutnya Said Aqil menambahkannya dengan untuk memudahkan upaya meng-istinbathkan hukum dari dalilnya, mencari hukum yang belum jelas atau masih tersirat dalam Alquran maupun Hadist dan untuk memelihara ruh Islam.¹²

Dengan menguasai qaidah Fiqhiyah, seorang telah faqih akan lebih moderat dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap masalah yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Hasbi Ash-Shiddiqi dalam bukunya Filsafat Hukum Islam merujuk pendapat Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan : Nash-nash tasyri' telah mensyariatkan hukum terhadap berbagai macam undang-undang baik mengenai perdata, pidana, ekonomi, dan undang-undang dasar telah sempurna dengan adanya nash-nash yang menetapkan prinsip umum. Dibuat demikian agar prinsip-prinsip umum menjadi petunjuk bagi mujtahid dalam menetapkan hukum dan menjadi pelita dibawah sinaran nyala api untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat.¹³ Para mujtahid akan merasa lebih mudah dalam mengistinbakan hukum yakni dengan menggolongkan masalah-masalah yang serupa dibawah lingkup satu kaidah.¹⁴ “barangsiapa memelihara ushul maka ia akan sampai kepada maksud, dan barangsiapa memelihara Qawaid selayaknya ia mencapai maksud.¹⁵

Keistimewaan Qawaid Fiqhiyah antara lain ialah : mempermudah dalam menguasai hukum : kaidah dapat menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan mendidik orang berbakat fiqh dalam melakukan analogi dan takhrij untuk memahami permasalahan-permasalahan

¹¹ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 1

¹² Said Aqil Husin Al-Munawwar, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam AL-Jami'ah : Journal of Islamic Studies, State Of Islamic Sunan Kalijaga Yoyakarta, Indonesia, No. 62/xii/1998, h.111

¹³ Hasbi Ash Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975). H.440

¹⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999). H. 104

¹⁵ Asimuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah Fiqhiyah*, (Jakarta : Nurcahaya, 1976), h. 11

baru, mempermudah orang berbakat fiqh dalam memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkan dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik, meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menanyakan masalah yang saling berdekatan atau menegakkan masalah yang lebih besar.

PROSES PEMBUKUAN QAIDAH FIQHIYYAH

A. Masa Perkembangan Dan Pembukuan

Uraian mula-mula metode ini diberi nama atau di kenal dengan al-Qawaid atau ad-Dhawabid, al-Faruq, al-Alghaz, Muthorohat al- Afrad, Maarif al-Afrad dan al-Khiya1.¹⁶ Melalui proses yang panjang dalam masa perkembangan dan pembentukan akhirnya melahirkan nama baku untuk kajian keilmuan ini yaitu Ilmu al-Qawaid al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh) atau dalam terminolgi lain dilcenal al-Asybah wa al-Nazhair (hal yang serupa dan sebanding).¹⁷

1. Masa Perkembangan

Perkembangan Qawaid fiqhiyyah terjadi pada masa tabi' in. Pada periode ini adalah adalah masa awal perkembangan fiqh karena pada masa inilah dimulai pendasaran terhadap ilmu fiqh. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa ada masa pendasaran ini adalah awal dari kecenderungan fiqh untuk berada pada wilayah teori. Hal ini berbeda dengan masa khulafa al-rasyidun yang menjadikan fiqh berada dalam wilayah praktek sebagaimana yang ada pada masa Nabi.

Dengan masuknya fiqh pada wilayah teori, banyak hukum fiqh yang di produksi oleh proses penalaran terhadap teori di bandingkan hukum fiqh yang di hasilkan dari pemahaman terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya yang disamakan dengan kasus baru. Sehingga, fiqh tidak hanya mampu menjelaskan persoalan-persoalan waqi'iyah (aktual) namun lebih dari itu. Disamping itu juga,

¹⁶ A1-Allamah Jalal A1-Faqh Mustafa Dziraq, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jiddah: Da'r al-Basyir, 2000), h. 134

¹⁷ A. Djamli, *Kidah-Kaidah Fiqih : Kidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), 7.

periode ini merupakan awal perubahan fiqh dari sifatnya yang *Waqi'4ah* (aktual) menjadi nazariyyah (teori).¹⁸

Setelah melewati masa pendasarannya ilmu fiqh mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan madzhab-madzhab yang diantaranya adalah madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi' i dan Madzhab Ahmad) sebagaimana yang telah kita ketahui Perkembangan berikutnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dari menulis, pembukuan, hingga penyempurnaannya pada akhir abad ke- 13 H.

2. Masa Pembukuan

Sulit diketahui siapa pembentuk pertama kaidah fiqh yang jelas dengan meneliti kitab-kitab kaidah fiqh dan masa pembentukannya secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam. Walaupun dernkian, dkalangan ulama di bidang fiqh menyebutkan bahwa Abu Thahir ulama dari mazhab Hanafi yang hidup diakhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 H telah mengumpulkan Kaidah fiqh mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah.¹⁹


Kemudian Abu Saad Al-Harawi, seorang ulama mazhab Syafi'i mengunjungi Abu Thahir dan mencatat kaidah fiqh yang dihafalkan oleh Abu Thahir. Setelah kurang lebih seratus tahun kemudian, datang Ulama besar Imam Abu Hasan al-Karkhi yang kemudian menambah kaidah fiqh dari Abu Thahir menjadi 37 kaidah.

Keterangan diatas menerangkan bahwa kaidah-kaidah fiqh muncul pada akhir abad ke-3 Hijriah. Ketika itu, tantangan dan masalah-masalah yang harus dicarkn solusinya bertambah beriringan meluasnya wilayah kekuasaan kaum muslim. Maka para Ulama membutuhkan metode yang mudah untuk menyelesaikan masalah kemudian muncullah kaidah-kaidah fiqh. Dalam buku

¹⁸ sAhmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), h.21.

¹⁹ Djazuli, *Kidah-Kaidah Fiqih : Kidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan MasalahMasalah yang Praktis*, h. 12.

kaidah-kaidah fiqh karangan A. Djazuli digambarkan bahwa skema pembentukan kaidah fiqh adalah sebagai berikut:²⁰



B. Masa Kematangan dan Penyempurnaan

1. Masa Kematangan

Menurut data sejarah bahwa ahli fiqh yang pertama kali menekuni kaidah dan memperluas sampai pada furu'nya untuk dijadikan kaidah adalah ahli fiqh dari kalangan mazhab Hanafi seperti yang dilakukan oleh Imam Muhammad dalam kitab *al-Ashal*. Adapun orang yang pertama kali memberkan informasi tentang pengumpulan kaidah fiqhiyyah dalam mazhab Hanafi adalah Imam al-Ala'i al-Ayafi'i, al-Suyuti dan Ibnu Nujaim.²¹

Sedangkan dari mazhab syafi'i ialah Abu Saad Al-Harawi yang mengunjungi Abu Thahir dan mencatat kaidah fiqh yang dihafalkan oleh Abu Thahir. Setelah kurang lebih seratus tahun kemudian, datang Ulama besar Imam Abu Hasan al-Karkhi yang kemudian menambah kaidah fiqh dari Abu Thahir menjadi 37 kaidah.

Pada abad ke-5, Imam Abu Zaid al-Dabusi menambah jumlah kaidah Imam Karakhi. Oleh sebab itu, diperkirakan abad ke-4 H adalah tahap kedua dari periode kemunculan dan awal penulisan kaidah fiqhiyyah hal ini terbukti dengan ditemukan kitab tentang qaidah pada abad ini,¹² yaitu kitab *Ta'sir al-Nadlar* karya al-Dabusi. Setelah ini, baru pada abad ke-6 muncul satu kitab yang ditulis oleh Ala'uddin Muhammad bin ahmad al-Samarqandi dengan judul *Idhah al-Qaidah*.

Pada abad ke-7 H qaidah fiqhiyyah mengalami perkembangan yang sangat signifikan walaupun terlalu dini untuk dikatakan matang. Diantara ulama yang

²⁰ *Ibid*, h. 13-14

²¹ Ahmad Sudirtnan *Abbas*, h.33-3

menulis kitab qaidah pada abad ini adalah Al Allamah bin Ibrohim AL Jurjani al Sahlaki (W. 613 H) dengan karyanya *al-qawaid fi furu'I al Syafi' iyyah*, Imam Izzudin Abdul as Salam (w. 660 H) dengan karyanya *Qawaid al-Ahkam fi mashalih al Anam*, Muhammad bin Abdullah bin Rasyid al Bakri al Qafshi (w. 685 H) dengan karyanya *Al Mudzhab fi Qawaid al Madzhab*.

Abad ke-8 H adalah masa perkembangan dan dan kemajuan dari qoidah fiqih. Para ulama fiqih ikut andil besar dalam kemajuan ini. Urutan kitab-kitab qa'idah terkenal yang ditulis pada abad ini sebagai berikut:

- a. *Al-asybah wa al nazair*, karya bnu wakil as-syafi'i(w.716 H),
- b. Kitab *Al-qaw a 'id*, karya maqori al-maliki (w.758 H),*Al-ma'ju' al-*
- c. *mudzhab fi dlabti qawa'idi al-mazhab*, karya al-la'i AlAyafi'i. (w.761 H),
- d. *Al-Sybah wa al-Nazair*, karya Tajudd in al-subkhi al-Syafi' i (w.771 H),
- e. *Al-Sybah wa al-Nazair*, karya jamaluddin Al- isnawi Al-syafi' i(w.772 H),
- f. *Al-Mantsur fi al-qawaid*, karya bahrudin al-Zarkasyi (w.794 H),
- g. *Al- Qcrwa 'idfi* karya ibnu rajab al-hambali (w.795), dan
- h. *Al-Qawa 'id fi al-Furu'*, karya All bin Utsman al-Ghazi (w.799).

Pada abad ke-9 H bermunculan karya-karya baru yang masih menggunakan metode lama. seperti ibnu mulaqqin(804 H) menulis kitab Qa'idah dengan mengikuti pola kitab subkhikitab-kitab lainnya adalah:²²

- a. *Asman al-Maqhasaid fi tahrir al-Qawa 'id*, karya Muhammad bin Muhammad Al-Zubairiy(w.707 H)
- b. *Al-qawa 'id*; karya ibnu Haa'im al-Mqdisi (w.713 H). di samping itu, dia juga menyeleksi kitab, *Al-majmu 'u Al- Muhadzab fi Qawa'idi Al-Mazhab*, karya al-'Ala' i. kitab itu is beri nama; *Tahriru Al-Qawaidi al- Alayyah wa Tamhidu al-Masaliki Al-fiqhiyyah*,
- c. *Al-Qawaid*, karya Taqiyuddin al-Hisniy (W.829 H)
- d. *Nazmu al-dakhoir fi al-asybah wa al-Nazair*; karya Abdurrahman bin ali al muquddasi yang biasa di panggil dengan;syugair (w.876 H), dan
- e. *Al-Qawa 'id wa al-dlawaab id* karya abdul had i (w.880 H).

²² Ibid, 38

2. Masa Penyempurnaan

Setelah melewati masa pertumbuhan, masa perkembangan dan masa kodifikasi akhirnya tibalah pada penyempurnaan qaidah fiqh yang dilakukan oleh para pengikut dan pendukungnya. Periode ini ditandai dengan munculnya kitab Majallah al Ahkam al Adliyyah melalui pengumpulan dan penyeleksian kitab-kitab fiqh yang kemudian di bukukan dan di gunakan sebagai sumber acuan dalam menetapkan hukum di beberapa Mahkamah pada masa pemerintahan Sultan Al Ghazi Abdul Aziz Khan al Utsmani pada akhir abad ke-13 H.²³

Pengkodifikasian Qawa' id Fiqhiyyah mencapai puncaknya ketika disusun Majallat al-Ahkam al-`Adliyyah oleh Komite (lajnah) Fuqaha pada masa Sultan al-Ghazi Abdul Azis Khan al-Utsmani (1861-1876 M) pada akhir abad 13 H. Majallat al-Ahkam al-`Adliyyah ini menjadi rujukan lembaga-lembaga peradilan pada masa itu. Kitab Majallat al-Ahkam al-`Adliyyah, yang ditulis dan dibukukan setelah diadakan pengumpulan dan penyeleksian terhadap kitab-kitab fiqh, adalah suatu prestasi yang gemilang dan merupakan indikasi pada kebangkitan fiqh pada waktu itu. Para tim penyusun kitab itu sebelumnya telah mengadakan penyeleksian terhadap kitab-kitab fiqh, itu mengkonstruksinya dalam bahasa undang-undang yang lebih bagus dari sebelumnya. Kitab Majallat al-Ahkam al-`Adliyyah inilah yang menyebabkan qaidah fiqh semakin tersebar luas dan menduduki posisi yang sangat penting dalam proses penalaran hukum fiqh.²⁴

C. Kitab-Kitab dan Tokoh Qawaid Fiqhiyyah

1. Dari Kalangan Mazhab Hanafi

- a) Usul al-Karkhi karya Ubaidullah ibn Hasan al-Karkhi (260-340 H)
- b) Ta'siis al-Nadzr karya al-Qadhi, Ubaidullah ibn Umar ad-Dabusi (430 H)
- c) Al-Ashbaah wa al-Nazhaa' ir oleh Zainuddin ibn Ibrahim IbnNujaim (970 H)

²³ Ibid.,49-50

²⁴ Ahmad Sudirman, 2004, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 136

- d) Majaami al-Haqaa' iq yang ditulis oleh Abu Said al-Khadimi. (1176 H)
- e) Al-Majallah al-Ahkaam al-cAdliyyah oleh Komite `Ulama Daulah Usmaniyyah (1286 H)
- f) Al-Faraa' id al-Bahiyyah fi al-Qawaid al-Fawaa' id al-Fiqhiyyah karya Ibn Hamzah al-Husaini (1305 1-1).

2. Dari Kalangan Mazhab Maliki

- a) Anwaar al-Buruuq fi Anwaar al-Furuuq atau lebih dikenal juga sebagai: AlFuruq; Kitab al-Anwaar wal-Anwaa' atau Kitab al-Anwaar wal-Qawaacid asSunniyyah oleh al-Imam Syihabud in Abdul-Abbas Ahmad as-Sonhaj i alQarafi (260-340 H)
- b) Al-Qawaid oleh Muhammad itn Muhammad Dm Ahmad al-Muclarri (758 H)
- c) Lidhaah al- Masaalik ila Qawaaid al-Imaam Maalik hasil karya Ahmad ibn Yahya bin Muhammad at-Tilmisani al-Winsyarinsi (914 H)
- d) Al-Isaf bit-Thalab Mukhtasar Sharh al-Manhaj al-Muntakhab ala Qawaid al-Mazhab karya as-Syakh Abul-Qasim ibn Muhammad at-Tiwani (995 H)

3. Dari Kalangan Mazhab Syafi'i

- a) Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-`Ana'am oleh Izzuddin Abdul Aziz ibn Abdus Salam (577 - 660 H);
- b) Kitaab Al-Asybaah wan-Nazhaa' ir karya Sadraddin Abi Abdullah ibn Murahhil, Ibn Wakil al-Syafi ci (716 H);
- c) Majmu' al-Mazhab fil-Qawaid al-Madzhah oleh Salahuddin Abi Said al-Ala' i as-Syafii (761 H);
- d) Al-Asybah wa al-Nazha' ir oleh Abdul-Wahhab bn Ali Tajuddin as-Subki (771 H);
- e) Al-Manthur fi Tara) al-Qawaid al-Fiqhiyyah aw al-Qawaaid fi al-Furu oleh Muhammad ibn Bahadur Badruddin az-Zarkashi (794 H);

- f) Al-Ashbaah wa al-Nazhaa' ir karya Sirajudddin Umar bin All al-Ansari, yang lebih terkenal dengan panggilan Ibnul-Mulaqqin (804 H);
- g) Al-Qawaacid oleh Taqiyyuddin Abu Bakr bin Muhammad bin Abdul-Mu'min, al-Hisni (829 H);
- h) Al-Ashbaah wa al-Nazhaa' ir oleh Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad as-Suyuthi (al-Asyuthi) (804 H); dan
- i) Al-Istighnaa' fi al-Furuuq wa al-Istithnaa' karya Badruddin Muhammad bin Abi Bakr bin Sulaiman al-Bakri

4. Dari kalangan Mazhab Hambali

- a) Al-Qawaid al-Nuuraniyyah al-Fiqhiyyah oleh Taqiyyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Taymiyyah (661 - 728 H);
- b) Al-Qawaid al-Fiqhiyyah oleh Sharifuddin Ahmad bin al-Hasan, bin Qadhi al-Jabal al-Maqdisi (771 H);
- c) Taqriir al-Qawaid wa Tahriir al-Fawaa'id (al-Qawaid) karya Abdurrahman Shihab bin Ahmad bin Abi Rajab (Ibn Rajab) al-Hambali (795H);
- d) Al-Qawaid al-Kulliyah wa al-Dhawaabit al-Fiqhiyyah (771 H) karya Jamaluddin Yusuf bin Hasan bin Ahmad bin Abdul-Hadi (1309-1359 H); dan
- e) (Qawaid) Majallah al-Ahkaam al-Shariyyah ala Madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal oleh Ahmad bin Abdullah al-Qari (1309-1359 H)

Secara umum dapat dilihat bahwa Perkembangan ilmu Qawa'id Fiqhiyyah memiliki beberapa fase, *Pertama*, fase kemunculan dan berdirinya qaidah fiqh. Mulai zaman Rasulullah sampai akhir abad III H/ IX M. Pada masa ini ada hadits, atsar sahabat dan perkataan tabir in yang bisa dicategorikan qaidah fiqh karena mencakup berbagai masalah *furu'*. Dalam perkembangan selanjutnya, qaidah fiqh semakin bertambah dan berkembang, akan tetapi qaidah-qaidah fiqh tersebut berserakan dalam berbagai kitab fiqh, seperti : Dalam kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf (w 18211/798 M).

Kedua, Masa Perkembangan dan Pembukuan Qaidah Fiqh Dimulai pada abad 4 1-1110 M — 13 11/19 M. Pada masa ini, kitab-kitab fiqh sangat banyak sekali, para ulama tidak melakukan ijtihad mutlak, tetapi menulis ushul fiqh dan merumuskan qaidah-qaidah fiqh. Penulisan terangkum dalam tens-tema seperti al-Qawaid wa adhDhawabith, al-Furuq, al-Asyabah wa an-Nazhair.

Penulisan dimulai dengan pernyataan umum (qaidah-qaidah) kemudian diilcuti dengan penulisan fitru' seperti dalam kitab al-Asyabah wa an-Nazhair oleh Jalaluddin as-Sayuthi. Penulisan qaidah fiqh pada fase ini dimulai oleh al-Karakhi dan ad-Dabusi dari kalangan vulama Hanafiyah. Penulisannya dengan cara mengutip dan menghimpun qaidah-qaidah yang terdapat pada kitab-kitab fiqh masing-masing mazhab. Juga dengan cara mencantumkan qaidah-qaidah fiqh pada kitab fiqh ketika mencari „illat dan mentarjih suatu pendapat.

Abad 8 H adalah masa keemasan dari pembukuan qaidah-qaidah fiqh dengan banyaknya penulisan kitab-kitab qaidah terutama di kalangan ulama Syafi'iyah. Abad 9 1-1 adalah masa penyempurnaan secara sistematis, seperti lahirnya kitab al-Asyabah wa an-Nazhair oleh Ibnu Mulaqqin (w 804 H/1402 M), al-Qawaid oleh Abu Bala al-Hishal (w 829 H/1425 M). Abad 10 H adalah masa puncak keemasan pembukuan qaidah fiqh dengan lahirnya kitab al-Asyabah wa an-Nazhair oleh Jalaluddin as-Sayuthi

Ketiga, Fase Kemajuan dan Sistematisasi Qaidah Fiqh Dimulai dengan kelahiran Majallah al-Ahkam al-Adliyyah (Kompilasi Hukum Islam di masa Turki Usmani). Kompilasi ini hasil ulama Turki di zaman Sultan Abd al-'Aziz Khan al-Usmani, yg ditetapkan pada tgl 26 Sya'ban 1292 11/28 Sept 1875 M. Merupakan ensiklopedi Fiqh Islam dlm bidang mu'amalah dan hukum acara peradilan yg terdiri atas 1851 pasal.²⁵

ASPEK KEKUATAN DAN KELEMAHAN KARYA TOKOH

Hasil pemikiran ijtihad para imam atau tokoh dirumuskan dalam bentuk kaidah, baik kaidah fiqh maupun ushul fiqh telah di kodifikasi dalam berbagai

²⁵ Gustani A., Perkembangan dan Pengkodifikasian Qawaid Fiqhiyyah Menurut Ali Ahmad al Nadawi, perkembangan qawaid fiqhiyyah dan ushuliyyah. Sejarah qawaid fiqiyah.html.

kitab dan tersebar di berbagai belahan dunia. Selain dibaca dan difahami serta diikuti oleh murid-murid mereka dan masyarakat ternyata hal itu juga berujung pada lahirnya mazhab-mazhab di dunia Islam. Pemikiran dan karya para tokoh mazhab ini juga tidak luput dari aspek kekuatan dan kelemahan.

A. Aspek Kekuatan Karya Tokoh Mazhab

1. Keberadaan mazhab sejak awal perkembangan Islam adalah suatu hal yang tidak terbantahkan, mazhab selalu mengiringi pertumbuhan dan penyebaran agama dimanapun. Mazhab telah menjadi panuta, bimbingan bahkan menjadi alat politik, untuk naik ke tahta kekuasaan, melanggengkan kekuasaan datauoun untuk mengalahkan ruatu kekuasaan.
2. Mazhab hadir sebagai respon dari masalah-masalah fiqhiyyah yang timbul di masyarakat. Perbedaan dalam hal ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, bahkan perbedaan itu adalah rahmat, keonggaran dan kekayaan khaznah hukum Islam. Mazhab juga diperlukan bagi masyarakat awam yang tidak dapat menjadi hukum dari sumber asli.
3. Mazhab itu tidak mengikat, dalam beragama umat Islam tidak boleh bertaklid buta dan terlalu ta'asub memegang mazhab tertentu. Tetapi sebaliknya ummat memiliki peluang untuk mampu mentarjih dari pendapat-pendapat yang berbeda dengan mempertimbangkan dalil dan argumentasi masing-masing, serta mempertimbangkan sandaran dari masing-masing baik dalil naqli mapupun dalil aqli.
4. Mazhab adalah suatu yang terbuka. Ia adalah hasil dari suatu pemikiran pemahaman dan pendapat yang dapat diterima (jika benar) dan dapat ditolak (jika salah) sikap seperti inilah yang terbaik, karena seseorang dapat memilih mana yang lebih dekat dengan nash syara' lebih mendekati tujuan dan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi makhluk.
5. Didalam al-quran ditemukan teks nash yang mmemberi legitimasi bagi kemungkinan terjadinya "beda pendapat" tersebut. Seperti pada kalimat *fain tana za'tum fi syain* (jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu). Tentu beda pendapat itu harus dikembalikan sandaran dalilnya kedalam al-quran dan hadits.

6. Dari segi silsilah, ilmu qawaid fihiyyah yang dijadikan para ulama mazhab sebagai sarana penetapan hukum dapat dirujuk hubungan silsilahnya dimulai dari Allah dalam Al-quran ditunjukkan kepada Rasul melalaui hadist, lalu kepada sahabat dan tabi'in. Semangat dan ruh keilmuan ini terus berjalan bagaikan air mengalir tidak dapat dibendung sampai ke zaman para ulama mazhab bahkan sampai saat ini dengan dimikian keberadaan ilmu ini sulit dibantah apalagi dihentikan akan berfungsi sebagai senjata umat islam untuk menjaga agar agama islam lestari sepanjang zaman.
7. Pemikiran para tokoh mazhab yang terpelah dalam berbagai cabang ilmu seperti ushul fiqh, Qawaid Fiqh, tafsir, hadis, tauhid dan tasawuf serta ilmu-ilmu lainnya telah dibukukan sejak masa tabi'in. Karya-karya para tokoh mazhab dan para ulama ini sebagai bukti otentik agar pendapat-pendapat mereka tersimpan dan dapat dirujuk oleh siapa saja dan kapan saja baik dirujuk oleh orang muslim maupun non muslim. Kitab-kitab hasil karangan para imam mazhab dan para ulama itu terus mengalami perkembangan dan kemajuan, disamping tersebarnya karya tersebut keberbagai negara dicetak ulang dan diperbanyak untuk kebutuhan perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi, disamping itu juga mampu merespon dan memotivasi bermunculannya ilmu-ilmu junior yang baru sebagai geerasi penerus.

B. Aspek Kelemahan Karya Tokoh Mazhab

1. Fakta sejarah menunjukkan bahwa akibat adanya perbedaan pendapat ulma khususnya tokoh mazhab baik dalam aspek teologis, fiqh, tasawuf, dan aqidah lahir beraneka ragam penganut imam, dan stratifikasi sosial masyarakat. Hal itu terbuktikan sampai sekarang, keberadaan syi'ah, khawarijdan ahlu sunnah memiliki imam dan penganut serta masyarakat tersendiri. Iran dikenal dengan masyarakat syiah, aliran khawarij mendominasi Yaman dan Oman, Ahlu Sunna hampir merata diseluruh negara iIslam sampai ke Indonesia.

Pada realitasnya perbedaan pendapat sering melahirkan faksi-faksi yang antara satu dengan lainnya saling mengkritik, saling menyalahkan dan bahkan seringkali muncul klaim bahwa hanya dirinya dan kelompoknya yang berhak masuk surga sedangkan lainnya tidak. Hal ini seringkali didasari oleh anggapan bahwa diri dan kelompoknyalah yang paling Islam sedangkan yang lain dipandang sebagai pemeluk Islam pinggiran. Dengan bahasa yang lebih lugas haya Islam diri dan alirannya yang benar, yang lainnya adalag salah.

2. Perbedaan pendapat yang mengarah pada klaim bahwa dirinya dan kelompoknya yang paling benar, mengarah pada tafarruq (perpecahan). Allah melarang ummat islam untuk berpecah belah. Allah berfirman :”dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.
3. Menurut Muhammad Sharur dalam bukunya “Metodologi fiqh islam kontemorer menyebut bahwa perlu peninjauan lkembali terhadap dasar-dasar yang di jadikan kebijakan oleh para ulama salaf. Sebab kelemahan utama pendapat-pendapat para ulama tidak pada kitab-kitabnya, melainkan pada dasar-dasar pijakan mereka itu ialah prinsip sinomitas dalam tata bahasa arab, seperti yang diakui oleh imam Sibawayh dan juga Imam Ash-Syafi’i dan yang lainnya. Hal ini mengakibatkan pada bidang ilmu-ilmu alam, ilmu teknologi dan ilmu-ilmu sosial tidak dimiliki dunia islam atau dengan kata lain berkembang sangat lambat. Sebab itu Sharur menekankan pentngnya relatifitas hermeneutik dalam hal penafsiran terhadap kitab suci. Dalam arti bahwa setiap generasi mempunyai kebebasan untuk menafsirkannya sesuai dengan tuntuan zaman dan tempat serta sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan yang tersedia. Kebenaran panafsiran diukur oleh apakah ia sesuai dengan sesuatu dan kondisi pada saat penafsiran itu dilakukan. Manusia modern dapat menafsirkan Al-quran sesuai dengan kebutuhan kontemorer, tanpa harus terkonsultasi

dengan karya-karya tafsir terdahulu, karena tuntutan dan situasi pada masa sekarang berbeda dari masa lalu.²⁶

4. Sejumlah kitab yang diajarkan di berbagai perguruan tinggi Islam, Pesantren dan sekolah-sekolah keagamaan pada umumnya hanya membacakan kembali kitab-kitab fiqh yang ditulis para ulmaa beberapa abad silam. Karenanya fiqh yang tersedia saat ini mempunyai dilema-dilema yang mesti dikritisi lebih mendalam sehingga fiqh secara ijtihad dan ketika antara doktrin dan realitas dapat bersuara kembali zaman yang secara kontekstual berbeda samasekali dengan zaman dimana fiqh di kodifikasi. Diantara dilema fiqh paling serius aialah tatkala berhubungan dengan pembahasan yang melibatkan yang amat luar biasa. Dimensi ke universalan dan kelenturan fiqh seakan-akan tersimpan dilaci. Istilah fiqh yang selalu dianggap musuh dalam fiqh klasik antara lain, yaitu “musyrik” “murtad” dan “kafir”. Bila khazanah fiqh berpapasan dengan komunitas tersebut, maka sudah barang tentu fiqh akan memberikan kartu merah sebagai peringatan keras dalam menghadapi kalangan tersebut.²⁷

C. Perlunya Pendekatan Baru

Dalam mengamati, membaca dan meneliti buku-buku yang menjelaskan perbandingan mazhab tampaknya hampir semua penulis hanya membahas perbandingan mazhab saja. Tidak ada pendekatan lain atau paradigma dalam mengungkapkan ilmu perbandingan mazhab. Meskipun banyak buku atau kitab yang membahas mazhab, secara akademik tidak melihat dinamika perubahan ilmu atau teori dari waktu ke waktu.

Pembahasan perbandingan mazhab memang sudah dimulai oleh Ibn Rusdi dengan kitabnya *Bidayatul Mujtahid*. Akan tetapi pembahasannya masih berkuat pada mazhab fiqh Islam, tidak ada mazhab diluar mazhab Islam. Meskipun demikian, dalam pandangan Umdah Al-Bararah, pembahasan masalah

²⁶Muhammad Sharur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, terj.* (Yogyakarta : Kalimedia, 2015) h.5

²⁷ Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 2004), h.2

dalam kitab ini tidak terpaku pada satu mazhab saja. Namun Ibn Rusni secara berani menampilkan pandangan lintas mazhab, dari yang konservatif hingga yang liberal.

Secara kuantitas buku yang membahas perbandingan mazhab, secara keilmuan bukan kajian fiqh perbandinan seamata bisa dihitung dengan jari tangan, karena sangat sedikit. Antara lain Mahmud Saltud dan Muhammad Ali As-Says, *Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Fiqh*, Matbaah Muhammad Ali Saini, Al-Azhar : 1953, telah diterjemahkan oleh Ismuha “Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, E. Abdurrahman “Perbandingan Mazhab, Sinar Baru, Bandung, 1991, dan Muslim Ibrahim “Pengantar Fiqh Muqaran, Erlangga Jakarta, 1991. Dalam buku-buku tersebut pembahasan perbandingan mazhab masih berkuat pada mazhab fiqh dalam Islam saja tidak ada pembahasan lain yang mencatumkan studi Hukum Umum masuk ke wilayah perbandingan Mazhab, ini artinya bahwa permbahasan perbandingan mazhab masih bersifat klasik dan tradisional.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut nampaknya perlu pendekatan lain dalam memahami perbandingan mazhab. Bahwa perbandingan mazhab bagian dari penelitian, ia tidak lepas dari perdandingan sebagaimana dipahami kata perbandingan tersebut. Seiring dengan itu dalam bidang keilmuan umum, terdapat pula ilmu perbandingan hukum yang tampaknya bisa bergandengan dengan ilmu perbandingan mazhab. Ilmu tersebut adalah ilmu perbandingan mazhab dan hukum. Ilmu ini tentu membahas dua perbandingan, perbandingan mazhab dan perbandingan hukum. Hal itu sudah tidak bisa dihindari karena secara esensial perbandingan mazhab pun identik dengan perbandingan hukum secara teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, tepat bila perbandingan hukum disandingkan kedalam ilmu perbandingan mazhab sebab perbandingan mazhab juga merupakan bagian dari penelitian dan ilmu sekaligus metode penelitian.

Kesimpulan

Sejarah perkembangan Qawa' id Al- fiqhiyyah bermula dari keadaan dimana Rasulullah harus menjelaskan suatu penyelesaian permasalahan pada masanya di mana penyelesaiannya tidak terdapat dalam al-Qur'an sehingga hams dengan istinbat Rasulullah Saw. Setelah Rasul wafat kaidah fiqh (qawa' id al-fiqhiyyah) terus berkembang hingga saat ini. Pada periode Rasulullah Saw, otoritas tertinggi dalam pengambilan hukum dipegang oleh Rasulullah Saw. Semua persoalan yang ada di tengah masyarakat bisa dijawab dengan sempurna oleh al-Qur'an dan had is Nabi

Setelah melewati masa pendasarannya ilmu fiqh mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan madzhab-madzhab yang diantaranya adalah madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi' i dan Madzhab Ahmad) sebagaimana yang telah kita ketahui Perkembangan berikutnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dari menulis, pembukuan, hingga penyempurnaannya pada akhir abad ke-13 H. Untuk menetapkan hukum atas sebuah persoalan yang dihadapi oleh ummat Islam maka yang ditempuh oleh pars ulama untuk menetapkannya adalah dengan melihatnya dalam al-Qura"an, Sunnah kemudian jika tidak ada keduanya maka bisa dari qiyas ijma athar atau pun ijtihat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djamli. 2010. *Kidah-Kaidah Fiqih : Kidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (sebuah pengantar), 1991, Bandung, Orba Sakti, cetakan. I. Abu Zahrah, *Muadllarah fi Tarikh Al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, Maktabah Al-Madani, t.th.
- A. Rahman, Asimuni. 1976. *Qoidah-Qoidah Fiqhiyyah*. Jakarta : Nurcahaya.
- Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam.Permasalahan dan fleksibelnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdur Rahman L. Doi, 1993. *Shari 'ah; The Islamic Law*. Ted. Basri Iba Asghary Ft Wadi Masturi. Rineka Cipta.

- Ahmad Hudhori, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, Maktabah Dar Al-Ihya, Bogor, 1981. Abdul Latif Muhammad Al-Abr, *Al-Ushul Al-Fikriyyat limadzhab Ahl As-Sunnah*, Dar An-Nandhatu Al-Arabiyah, Cairo, t.th.
- Ahmad Zarqa, Mustafa. 1967. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Islami Juz 1*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Baghdadi, *Tarikh Al-Baghdadi*, Dar Al-Fikr, Beirut, t.th Abu Zahrah, *Abu Hanifah*,
- Al-Warily, Muhammad .1987. *Al-Fiqhiyyah: Tarikhuha wa atsaruha fi al-Fiqh*. Cet. Ke-1. tt. tp.
- Aqil Husin Al-Munawwar, Said. 1998. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Perspektif Hukum Islam*. dalam AL-Jami'ah : Journal of Islamic Studies. State Of Islamic Sunan Kalijaga Yoyakarta, Indonesia, No. 62/xii.
- Ash Shiddiqi, Hasbi. 1975. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang,
- As-Siddiqy. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang .
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*, Dar-Fikr, Jitid I, Kairo, t.th.
- Cik Hasan Bisri, 2003. *Model Penelitian Fiqh Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Prenada Media, Jakarta,
- Dedi Supriyadi, 2007. *Sejarah Hukum Islam dari Kawason Timur Tengah sampai Indonesia*, Pustaka Setia.
- Djazuli, *Kidah-Kaidah Figih : Kidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan MasalahMasalah yang Praktis*.
- Farid Muhmmad Washil, Nashr., dan Aziz Muhammad Azzam, Abdul. 2009. *Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.
- Ghanim Sadlan, Salih. *al-qawaid al-fiqhiyyah al-kubra*. Riyadh. DarBilinsiyyah.tt.
- Gustani A., Perkembangan dan Pengkodifikasian Qawaid Fiqhiyyah Menurut Ali Ahmad al Nadawi, perkembangan qawaid fiqhiyyah dan ushuliyah. Sejarah qawaid fiqiyahhtml.
- Hasbi Ash-Shiddieqi, 1973. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Bulan Bintang.Jakarta.
- Hasbi Ash-Shiddieqi, 1973. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Bulan Bintang. Jakarta.

- Amin, Ahmad. 1974. *Dhuha Al-Islam*. Mesir: Maktabah An -Nandhah Al-Mishriyyah. Jilid I.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*. 1997 Logos. Jakarta. *Imam Asy-Syafi'i Madzhahib Al-Qadim wa Al-Jadid* karya Ahmad Nahrawi Abd AsSalam.
- Huzaemah Tahido Yanggo. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Logos. Jakarta.
- Ismail Al-Faruqi and Louis Lamy'ad Faruqi, 1986. *The Cultural Atlas of Islam*, Macmillan Publishing Company. New York.
- Jaih Mubarak. 2002. *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Rajawali Press. Jakarta.
- Jaih Mubarak, 2001. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Rosdakarya. Bandung.
- Jhon L. Esposito (Editor). 1995. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Oxford University Press. USA. Jilid 2.
- Jalal, Al-Allamah., Mustafa Dziraq. Al-Faqh. 2000. *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jiddah: Da'r al-Basyir.
- M. Ali As-Sayis. 1996. *Tarikh Al-Fiqh, Al-Islami*. Terj. Dedi Junaedi. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Mahmassani, Sobhi. 1981. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Bandung : Al-Ma'arif.
- Manna Al-Qaththan, 1989. *Al-Tasyri wa Al-Fiqh Al-Islam: Tarikhan wa Minhajan* : Dar Al-Ma'arif.
- Moenawar , Cholil. 1995. *Empat Biografi Imam Madzhab*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Muhammad, Ali As-Sayis. 1970. *Nasy'atu Al-Fiqh Al-Ijtihadi wa `Athwaruhu, Majma Al-Bukhus Al-Islami*. Al-Azhar-Kairo.
- Masbukin, Imam. 2001. *Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Hadhori. 1981. *Tarikh At-Tasyri Al-Islami*, Maktabah DarAl-Ihya. Bogor, cetakan ke. 7.
- Muhammad Kamil Musa, 1989. *Al-Madkhal ila At-Tasyri Al-Islami*, Beirut: Mu'assasah ArRisalah.
- Muhammad Kamil Musa, 1989. *Al-Madkhal ila At-Tasyri Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah.

- Muhammad Said Thanthawi. 1997. *Al-Ijtihadu fi al-Ahkam a(-Syari'ah*, Daru Nandhatu Misr Lithob'at wa al-nasr wa al-Tauji. Al-Azhar. Mesir.
- Muhammad Salam Madkur. 1984. *Al-Ijtihadu fi al-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Nandlotu alArabiyah. Kairo.
- Muhammad Salam Madkur. 1984. *Al-Ijtihadu fi At-Tasyri Al-Islami*. Dar An-Nandhotu Al-Arabiyah. Kairo.
- Muhammad Yusuf Musa. tt. *Al-Madkhal lidirasatAl-FiqhAl-Islami*, Dar FikrAl-Arabi,
- Mun'im A. Sirry. 1995. *Sejarah Fiqh Islam (Sebuah Pengantar)*. Risatah Gusti.Surabaya.
- Nata, Abdddin. 2006. *Masail Al-Fiqhiyyah*. Jakarta : Kencana.
- Nazar Bakri.1933. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Rajawali Press. Bandung.
- Rachmat Djatmika. 1992. *Perkembangan ilmu Fiqh di Dunia Islam*. Editor: Husni Rahiem. Jakarta: Dirjen Binbaga.Depag RI. cetakan ke-2.
- Rachmat Syafe'i. 1992. *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan*. Yayasan Piara. Bandung.
- Salim Ali Ats-Tsaqafi. 1978. *Mafatih Al-Fiqh Al-Hanbali*. Mekah. cetakan ke1.
- Sharur, Muhammad. 2015. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer. terj.* Yogyakarta: Kalimedia.
- Sudirman Abbas, Ahmad. 2004. *Sejarah Qawa 'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Sudirman Abbas, Ahmad. 2004. *Sejarah Qawaid Fiqhiyya*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya.
- Syafii, Rahmat, 1998. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia.
- Tim Penulis Paramadina. 2004. *Fiqih Lintas Agama*. Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina.
- Usman,Muchlis. 1999. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta : PT. Raja Grafinso Persada.